



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/133 /KPTS/408.21/2015**

**T E N T A N G
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera menugaskan Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam daftar lampiran keputusan ini diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) ;
 - b. bahwa Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan tersebut.
- Mengingat** ;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan tugas tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas tersebut dalam lajur 5 (lima) dan selanjutnya dipindahkan dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Kepada Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut selama menjalankan tugas tambahan dimaksud diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar seperti tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan selama 1 (satu) masa tugas (empat tahun) sebagai masa tugas Pertama dan berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pacitan ;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 23 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/133 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 23 - 1 - 2015

NO	NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	TRIYANTO, S.Pd Pacitan, 01-05-1963	19630501198 6011008	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya pada UPT SMP Negeri 2 Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 4 Arjosari Satu Atap Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-
2.	BAMBANG NURRAHMAN, S.Pd Pacitan, 05-06-1961	19610605198 6031019	Pembina (IV/a)	Guru Madya pada UPT SMP Negeri 1 Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 4 Satu Atap Donorojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-
3.	Drs. MURSITO Pacitan, 07-11-1967	19671107199 2031006	Pembina (IV/a)	Guru Madya pada UPT SMP Negeri 1 Arjosari Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri Satu Atap 3 Arjosari Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-

BUPATI PACITAN



INDARTATO